



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya tertib penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maka perlu mengatur Pedoman Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi Dana Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang telah ditetapkan.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
14. Kepala Seksi/Kaur adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
15. Bendahara adalah staf Urusan Keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
17. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II DASAR PENYUSUNAN APBDes

Pasal 2

- (1) APBDes disusun berdasarkan pada :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ; dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- (2) APBDes disusun oleh Kepala Desa serta dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDes

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 3

Pendapatan Desa meliputi :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD);
- b. Alokasi Dana Desa (ADD);
- c. Dana Desa (DD);
- d. Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
- f. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten;
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- h. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 4

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus masuk/disetorkan ke rekening kas desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 5

- (1) Pendapatan desa yang berasal dari ADD dan DD digunakan untuk :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain untuk membiayai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. honorarium bendahara pengeluaran dan bendahara barang.
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - e. operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan
 - f. operasional pemerintah desa.
- (3) DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa dibidang:
 - a. pembangunan desa; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a difokuskan pada Infrastruktur Desa antara lain Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difokuskan pada pengembangan dan pembentukan usaha ekonomi produktif.
- (6) Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk Pembangunan Kantor dan Balai Desa serta Hari Ulang Tahun (HUT) Desa.

Pasal 6

- (1) Belanja desa yang dianggarkan dalam APBDesa adalah pagu tertinggi termasuk pajak.
- (2) Rekening Kegiatan dan jenis-jenis kegiatan dalam penyusunan APBDesa sebagaimana terlampir

Bagian Ketiga. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pasal 7

SiLPA Tahun 2015 wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam APBDesa Tahun 2016.

Bagian Keempat Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan

Pasal 8

Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan dapat berkoordinasi/konsultasi serta melibatkan SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Pemilihan/Pergantian Antar Waktu Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan/Pergantian Antar Waktu Kepala Desa dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Besaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan/Pergantian Antar Waktu Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi atau sama dengan alokasi dana dari APBD.

Bagian Keenam
Biaya Penunjang Kegiatan

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa dapat dianggarkan biaya operasional penunjang kegiatan.
- (2) Biaya operasional penunjang kegiatan antara lain terdiri dari honor pelaksana teknis kegiatan, honorarium tim/panitia, pengadaan ATK, biaya perjalanan dinas, photo copy, cetak dan penggandaan, makan/minum serta biaya perencanaan desain & RAB Infrastruktur.
- (3) Biaya operasional penunjang kegiatan maksimal 5 % (lima persen) untuk kegiatan fisik dan maksimal 2,5 % (dua setengah persen) untuk kegiatan non fisik dari pagu anggaran kegiatan.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 12

- (1) Standar biaya Pengadaan barang/jasa berpedoman pada Penetapan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.
- (3) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya pembangunan infrastruktur berpedoman pada Analisa Kebutuhan Material dan Upah sebagaimana terlampir.

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

- (2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah Desa; dan
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Unsur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bukan PTPKD.
- (4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (5) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 14

- (1) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan honorarium, dengan rincian besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua, setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000,-/kegiatan;
 - b. Sekretaris, setinggi-tingginya sebesar Rp. 65.000,-/kegiatan; dan
 - c. anggota, setinggi-tingginya sebesar Rp. 55.000,-/kegiatan.
- (2) Alokasi anggaran honorarium tim pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran kegiatan.

Bagian Kedelapan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi/Kaur diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) *Mekanisme keikutsertaan dalam jaminan pemeliharaan kesehatan mengikuti ketentuan yang berlaku.*
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dilakukan setelah peserta terdaftar dalam keikutsertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (4) Besaran iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana terlampir

Bagian Kesembilan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Desa

Pasal 16

- (1) Aparat desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan.
- (2) Aparat desa dengan status penjabat/penjabat sementara/pelaksana harian memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Untuk mengantisipasi perubahan struktur jumlah kasi/kaur, maka perhitungan honorarium dialokasikan untuk 6 (enam) pejabat (3 (tiga) kasi dan 3 (tiga) kaur).
- (4) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 17

- (1) Pengurus BPD diberikan tunjangan perbulan dan biaya operasional pertahun.
- (2) Biaya operasional antara lain terdiri dari biaya ATK, photo copy, biaya rapat-rapat dan biaya perjalanan dinas.
- (3) Besaran tunjangan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 18

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diberikan biaya operasional pertahun.
- (2) Biaya operasional antara lain terdiri dari biaya ATK, photo copy, biaya rapat-rapat dan biaya perjalanan dinas.
- (3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua belas
Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa selaku Koordinator Pengelola Keuangan Desa, Bendahara Pengeluaran/Penerima, Bendahara Barang dan Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Teknis kegiatan dapat diberikan honorarium.
- (2) Honorarium Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Honorarium Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran kegiatan.
- (4) Kasi/Kaur sebagai pelaksana teknis kegiatan yang mengelola kegiatan lebih dari 1 (satu) maka hanya memperoleh 1 (satu) honorarium.
- (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

Bagian Ketiga Belas
Biaya Perjalanan Dinas dan Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pasal 20

- (1) Aparatur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan diluar desa dapat diberikan biaya perjalanan dinas.

- (2) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ini.

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang operasional aparat desa maka dapat dianggarkan bantuan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas roda dua.
- (2) Besaran biaya bantuan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ini.

Bagian Keempat Belas Kegiatan Pelatihan

Pasal 22

- (1) Kegiatan pelatihan dapat mengalokasikan anggaran untuk honorarium dan bantuan transportasi narasumber dan uang saku peserta.
- (2) Besaran honorarium narasumber, bantuan transportasi narasumber dan uang saku peserta tercantum dalam Lampiran ini.

Bagian Kelima Belas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pasal 23

- (1) Dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat maka dianggarkan Program/Kegiatan PKK Desa.
- (2) Program/kegiatan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Pembinaan Administrasi PKK Desa, Pembentukan dan Pengembangan TOGA, Pengajian ibu-ibu PKK dan Gerakan kesehatan Reproduksi Perempuan.

Bagian Keenam Belas Pajak

Pasal 24

- (1) Penghasilan Aparatur Desa dikenakan pajak apabila nilainya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (2) Penghasilan yang tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Honorarium Kegiatan dikenakan pajak PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima persen) dari honorarium yang diterima.
- (4) Belanja Barang/Jasa yang nilainya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai belanja.
- (5) Belanja Barang dan jasa yang nilainya diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain dikenakan PPN juga dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari nilai belanja.

**Bagian Ketujuh Belas.
Transfer dan Pencairan Dana**

Pasal 25

- (1) ADD dan DD yang sudah ada direkening kas daerah akan ditransfer ke rekening kas desa melalui Bank Lampung.
- (2) Pencairan anggaran desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan keperluan/kebutuhan.
- (3) Desa dapat mengalokasikan dana setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai saldo kas desa.
- (4) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Anggaran Desa maka Pemerintah Desa dapat membuka rekening kas desa di Bank BRI atau Bank terdekat.

**BAB IV
EVALUASI APBDesa**

Palas 26

- (1) RAPBDesa dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disepakati antara Kepala Desa dan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DESA**

Pasal 27

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan keuangan desa;
 - b. memberikan bimbingan, pelatihan dan penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- f. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 19.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBDesa Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Januari 2016
Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 22 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ERLAN MURDIANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 JANUARI 2016

**DAFTAR ANALISA KEBUTUHAN MATERIAL DAN UPAH, HONORARIUM,
 STANDAR BIAYA, PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP),
 SERTA RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA.**

A. ANALISIS KEBUTUHAHN MATERIAL DAN UPAH

No Analisa	Uraian Pekerjaan
1	2
1	PEKERJAAN BOWPLANK
	1 M' Pengukuran dan Pemasangan Bowplank
	0.012 M3 Kayu Kasau 5/7
	0.020 Kg Paku campur
	0.007 M3 Kayu papan 3/20
	0.100 Hok Pekerja
	0.100 Hok Tukang
2	PEKERJAAN TANAH
	1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M
	0.750 Hok Pekerja
	1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 2 M
	0.900 Hok Pekerja
	1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 3 M
	1.050 Hok Pekerja
	Mengurug kembali 1 M3 Galian
	dihitung dari 1/3 kali dari indeks pekerjaan galian
3	PEKERJAAN PONDASI
	1 M3 Pasang Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 3 PP (kedap air)
	1.200 M3 Batu belah
	4.040 Sak (PC) Semen
	0.485 M3 Pasir pasang
	1.500 Hok Pekerja
	0.600 Hok Tukang
	1 M3 Pasang Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 4 PP (kedap air)
	1.200 M3 Batu belah
	3.260 Sak (PC) Semen
	0.520 M3 Pasir pasang
	1.500 Hok Pekerja
	0.600 Hok Tukang
4	PEKERJAAN DINDING
	1 M2 Pasangan Bata Merah ukuran (5x11x22) Tebal 1/2 Bata campuran spesi 1 Pc : 3 Kp (kedap air)
	70,000 Bh Bata merah 5x11x22 Cm
	0.379 Sak Semen
	0.038 M3 Pasir pasang
	0.015 M3 Kapur pasang
	0.300 Hok Pekerja
	0.100 Hok Tukang
	1 M2 Pasangan Bata Merah ukuran (5x11x22) Tebal 1/2 Bata campuran spesi 1 Pc : 4 Kp
	70,000 Bh Bata merah 5x11x22 Cm
	0.230 Sak Semen
	0.038 M3 Pasir pasang
	0.048 M3 Kapur pasang
	0.300 Hok Pekerja
	0.100 Hok Tukang
	Jika menggunakan Bata Bolong yang berukuran (9x9x18) cm untuk 1 M ² dibutuhkan 50 buah bata maka indeks satuan pekerjaan di dapatkan dari pembalian :
	Ukuran Bata (5x11x22) cm, 1 M ² :
	Volume Bata = 5 x 11 x 22 x 70 = 83,700 M ³
	Volume Spesi = (11 x 100 x 100) - Volume Bata = 25,300
	Ukuran Bata (9x9x18) cm, 1 M ² :
	Volume Bata = 9 x 9 x 18 x 50 = 79,900 M ³
	Volume Spesi = (9 x 100 x 100) - Volume Bata = 17,100

No Analisa	Uraian Pekerjaan
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Ukuran Bata (5x11x22) cm, 1 M² : Spasi : 25300 Perbandingan : 1</p> <p>Ukuran Bata (9x9x18) cm, 1 M² : Spasi : 17100 Perbandingan : 0,68</p> <p>Berdasarkan perbandingan Spasi pada tabel, maka indeks satuan pekerjaan untuk bata-bata (9x9x18) adalah indeks (5x11x22) di kalikan dengan 0,68</p> <p>1 M2 Pasangan Bata Merah ukuran (9x9x18) Tebal 1/2 Bata campuran spesi 1 Pc : 3 Kp (kedap air) Bata Merah = 50.000 Buah = 50 Semen = 0,379 Sak x 0,68 = 0,258 Sak Pasir Pasang = 0,038 M³ x 0,68 = 0,258 M³ Pekerja = 0,300 Hok x 0,68 = 0,204 Hok Tukang = 0,100 Hok x 0,68 = 0,068 Hok</p> <p>1 M2 Pasangan Bata Merah ukuran (9x9x18) Tebal 1/2 Bata campuran spesi 1 Pc : 4 Kp Bata Merah = 50.000 Buah = 50 Semen = 0,230 Sak x 0,68 = 0,156 Sak Pasir Pasang = 0,048 M³ x 0,68 = 0,033 M³ Pekerja = 0,300 Hok x 0,68 = 0,204 Hok Tukang = 0,100 Hok x 0,68 = 0,068 Hok</p>
5	<p>PEKERJAAN PLESTERAN</p> <p>1 M2 Plesteran 1 Pc : 3 Kp, Tebal 15 mm (kedap air) 0.156 Sak Semen 0.023 M3 Pasir Pasang 0.200 Hok Pekerja 0.150 Hok Tukang</p> <p>1 M2 Plesteran 1 Pc : 4 Kp, Tebal 15 mm 0.125 Sak Semen 0.024 M3 Pasir Pasang 0.200 Hok Pekerja 0.150 Hok Tukang</p> <p>1 M2 Acian 0.065 Sak Semen 0.100 Hok Pekerja 0.010 Hok Tukang</p>
6	<p>PEKERJAAN KAYU</p> <p>1 M3 Pasang dan Membuat Kusen Pintu dan Kusen Jendela Kayu Kelas I 1.100 M3 Balok kayu 1.200 Kg Paku biasa 4" 1.000 Kg Lem Kayu 6.000 Hok Pekerja 20.000 Hok Tukang</p> <p>1 M3 Pasang dan Membuat Kusen Pintu dan Kusen Jendela Kayu Kelas II atau III 1.200 M3 Balok kayu 1.200 Kg Paku biasa 4" 1.000 Kg Lem Kayu 6.000 Hok Pekerja 18.000 Hok Tukang</p> <p>1 M2 Pasang dan Membuat jesus Kusen Pintu dan Kusen Jendela 0.060 M3 Papan kayu 0.150 Kg Paku biasa 1" 0.500 Hok Pekerja 2.000 Hok Tukang</p> <p>1 M2 Pasang dan Membuat Daun Pintu Panel Kayu 0.024 M3 Papan kayu 0.500 Kg Lem Kayu 1.000 Hok Pekerja 2.500 Hok Tukang</p> <p>1 M2 Pasang dan Membuat Daun Jendela Panel Kaca 0.024 M3 Papan kayu 0.300 Kg Lem Kayu 0.800 Hok Pekerja 2.000 Hok Tukang</p> <p>Catatan : Kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela dapat di analisa per unit/plong</p> <p>Pasang dan Membuat kuda-kuda, kayu kelas I, II, III 1.100 M3 Balok kayu 5.600 Kg Paku 5" 4.000 Hok Pekerja 12.000 Hok Tukang</p>

No Analisa	Uraian Pekerjaan
1	<p align="center">2</p> <p>Pasang dan Membuat Gording, kayu kelas I, II, III</p> <p>1.100 M3 Balok kayu 3.000 Kg Paku 5" 2.400 Hok Pekerja 7.200 Hok Tukang</p> <p>Pasang 1 M2 Rangka Atap</p> <p>0.014 M3 Kaso 5x7 cm 0.036 M3 Reng 3x4 cm 0.200 Kg Paku Campur 0.100 Hok Pekerja 0.100 Hok Tukang</p> <p>Pasang 1 M2 Rangka Atap</p> <p>0.014 M3 Kaso 5x7 cm 0.036 M3 Reng 3x4 cm 0.200 Kg Paku Campur 0.100 Hok Pekerja 0.100 Hok Tukang</p> <p>Pasang 1 M2 Rangka Langit-langit (60x60) cm</p> <p>0.016 M3 Kaso 5x7 cm 0.200 Kg Paku Campur 0.200 Hok Pekerja 0.300 Hok Tukang</p> <p>Pasang 1 M' Liplang Lebar 20 cm</p> <p>0.011 M3 Papan 0.100 Kg Paku Campur 0.100 Hok Pekerja 0.100 Hok Tukang</p> <p>Pasang 1 M2 langit-langit triplek ukuran (120x240) cm</p> <p>0.375 Lbr Triplek 0.030 Kg Paku Triplek 0.070 Hok Pekerja 0.100 Hok Tukang</p> <p>Pasang 1 M' list langit-langit kayu profil</p> <p>1.050 Lbr List Kayu Profil 0.030 Kg Paku Campur 0.050 Hok Pekerja 0.050 Hok Tukang</p>
7	<p>PEKERJAAN ATAP</p> <p>1 M2 Menutup atap dengan Genteng -----(BOW)</p> <p>25.000 bh Genteng 0.200 Hok Pekerja 0.100 Hok Tukang Kayu</p> <p>1 M' Pekerjaan Bubungan Genteng -----(BOW)</p> <p>5.000 bh Genteng Bubungan 0.270 - Semen 0.030 - Pasir 0.400 Hok Pekerja 0.200 Hok Tukang</p> <p>1 M' Talang Patahan Air -----(BOW)</p> <p>1.100 M Seng Plate L = 0,8 M 0.030 kg Paku Campur 0.030 Hok Pekerja 0.060 Hok Tukang</p> <p>Catatan : 1. Jika rangk atap menggunakan rangka baja ringan maka analisisnya menggunakan M² (ketebalan baja & jenis atap harud ditulis dengan lengkap) 2. Jika Plapon menggunakan Gypsum maka analisisnya menggunakan M²</p>
8	<p>PEKERJAAN LANTAI</p> <p>1 M2 Pasang Lantai Beton 1 : 3 : 6 Tebal 7 cm ditutup dengan Plesteran dan Aclan -----(BOW)</p> <p>0.070 M³ Split/Krokos 0.044 M³ Pasir 0.364 Sak Semen 0.720 Hok Pekerja 0.036 Hok Tukang</p> <p>1 M2 Pasang Lantai Keramik</p> <p>1.000 Dus Keramik 0.200 Sak Semen 0.045 M² Pekerja 0.720 Hok Pekerja 0.125 Hok Tukang</p> <p>(Perhitungan luas adalah luas lantai + luas Plin)</p>

No Analisa	Uraian Pekerjaan
1	2
9	PEKERJAAN PENGECATAN
	1 M2 pengecatan Dinding Tembok dan Plafond Hingga Rata 3 x Cat ----- (BOW)
	0.300 Kg Cat Tembok 0.110 Kg Plamir Tembok 0.150 Lbr Amplas 0.060 Hok Pekerja 0.010 Hok Tukang
	1 M2 Mengecat 2 x dengan Cat Mengkilat/Cat Kayu----- (BOW)
	0.260 Kg Cat Kayu 0.050 Ltr Minyak Cat 0.150 Lbr Amplas 0.050 Hok Pekerja 0.070 Hok Tukang
10	PEKERJAAN BERONJONG
	1 M3 Pekerjaan Pemasangan Bronjong
	8.330 Kg Kawat Bronjong 3 mm 1.200 M ³ Batu Belah/Gelondongan 1.200 Hok Pekerja 0.530 Hok Tukang
11	PEKERJAAN PAVING BLOK ----- (BOW)
	Paving dihitung per M ² (sudah termasuk HOK dan Pasir) Kanstain dapat menggunakan pasang batu bata
12	PEKERJAAN TELFORD/ONDERLAGH
	Tebal Perkerasan (10/15 dan 5/7) = 0.150 M (Batu Ukuran 10/15/ dan 5/7) (85 % Batu 10/15 - 15 % Batu Ukuran 5/7)
	Tebal batu tepi (15/20) = 0.20 M (Batu ukran 15/20)
	Tebal pasir urug (lapisan atas) = 0.05 M
	Tebal pasir urug (lapisan bawah) = 0.02 M
	Faktor susut batu = 1.20
	Faktor susut pasir = 1.20
	Kemampuan kerja
	Pemecah batu = 4 M ³ /HOK Pekerja
	Penghamparan pasir bawah = 6 M ³ /HOK Pekerja
	Pemasangan batu = 8 M ³ /HOK Pekerja
	Pengkamparan pasir atas = 6 M ³ /HOK Pekerja
	<i>Catatan : 15 HOK Pekerja membutuhkan 1 Ketua Kelompok/Tukang</i>
	Kemampuan alat berat (Pemadatan)
	Asumsi kecepatan alat berat = 2000 M/Jam
	Lembar efektif pemadatan = 1.2 M
	Jumlah lintasan = 8
	Alat berat yang digunakan = 10 - 12 Ton
	Untuk lebar perkerasan 2-2.5 M = 16 Lintasan = 125.0 M'/Jam = 750 M'/Hr (6 jam)
	Untuk lebar perkerasan 2.75-3 M = 24 Lintasan = 83.3 M'/Jam = 500 M'/Hr (6 jam)
	Untuk lebar perkerasan 3.25-3.5 M = 32 Lintasan = 62.5 M'/Jam = 375M'/Hr (6 jam)
	Untuk lebar perkerasan 3.75-4 M = 40 Lintasan = 50.0 M'/Jam = 300 M'/Hr (6 jam)
13	PEKERJAAN ASPHALT LAPIS PENETRASI (Lampen)
	Faktor susut batu = 1.200
	Faktor susut pasir = 1.200
	Faktor susut abu pasir = 1.200
	Lapis penutup/atas dapat berupa pasir atau abu batu
	Kebutuhan Material
	Batu pecah 5/7 (T=5 cm) = Kebutuhan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan jalan yang ada
	Batu Pecah 3/5 (T=3 cm) = Dihampar sepanjang pekerasan
	Batu pecah 2/3 (T=2 cm) = Dihampar sepanjang pekerasan
	Batu Pecah 1/2 (T=1 cm) = Dihampar sepanjang pekerasan
	Lapisan atas (T=1 cm) = Dihampar sepanjang pekerasan
	Aspal (1 Drum = 155 Kg) = 3.5 Kg/M ²
	Kayu bakar = 0.25 M ³ Drum Asphalt
	Kebutuhan HOK
	Penghamparan batu 5/7 = 1 HOK : 27 M ²
	Penghamparan batu 3/5 = 1 HOK : 27 M ²
	Penghamparan batu 2/3 = 1 HOK : 27 M ²
	Penghamparan batu 1/2 = 1 HOK : 27 M ²
	Penghamparan lapisan atas = 1 HOK : 4 M ²
	Penghamparan aspal = 1 HOK : 1000 Kg

15 HOK diperlukan 1 Ketua Kelompok

Carilah pengendalian :

No Analisis	Urutan Pekerjaan
1	<p>2</p> <p>Cara kerja pengaspalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersihkan onderlah yang akan diaspal (dari tanah merah) 10 M²/HOK 2. Coating aspal 0.5 Kg/M² (setelah pengembalian kondisi perkerasan) 3. Hambaran batu pecah 3/5 4. Lalu dipadatkan (8 lintasan) 5. Hambaran batu pecah 2/3 6. Lalu dipadatkan (4 lintasan) 7. Coating aspal 1.5 Kg/M² 8. Hambaran batu 1/2 9. Lapu di padatkan (2 lintasan) 10. Coating aspal 1.5 Kg/M² 11. Hampar pasir/abu batu ketebalan 1 cm 12. Lalu padat (2 lintasan) <p>Kemampuan alat berat (pamadat)</p> <p>Asumsi kecepatan alat berat = 2000 M/jam</p> <p>Lebar efektif pemadatan = 1.2 M</p> <p>Jumlah lintasan = 8</p> <p>Alat berat yang digunakan = 10 - 12 Ton</p> <p>Untuk lebar perkerasan 2-2.5 M = 32 Lintasan = 62.5 M/jam = 375 M/Hr (6 jam)</p> <p>Untuk lebar perkerasan 2.75- 3 M = 48 Lintasan = 41.7 M/jam = 250 M/Hr (6 jam)</p> <p>Untuk lebar perkerasan 3.25-3.5 M = 31.3 Lintasan = 31.3 M/jam = 188 M/Hr (6 jam)</p> <p>Untuk lebar perkerasan 3.75-4 M = 80 Lintasan = 25.0 M/jam = 150 M/Hr (6 jam)</p>
14	<p>PEKERJAAN BETON</p> <p>1 M3 Lantai kerja beton (K 100) (lantai kerja)</p> <p>4.600 Sak Semen</p> <p>0.638 M3 Pasir</p> <p>0.761 M3 Krokos/Split</p> <p>1.650 Hok Pekerja</p> <p>0.275 Hok Tukang</p> <p>1 M3 beton (K 125)</p> <p>5.500 Sak Semen</p> <p>0.591 M3 Pasir Beton</p> <p>0.753 M3 Krokos/Split</p> <p>1.650 Hok Pekerja</p> <p>0.275 Hok Tukang</p> <p>1 M3 beton (K 150) (rabat beton untuk kendaraan roda 2)</p> <p>5.980 Sak Semen</p> <p>0.571 M3 Pasir Beton</p> <p>0.753 M3 Krokos/Split</p> <p>1.650 Hok Pekerja</p> <p>0.275 Hok Tukang</p> <p>1 M3 beton (K 150) (rabat beton untuk kendaraan roda 4 ringan)</p> <p>6.520 Sak Semen</p> <p>0.543 M3 Pasir Beton</p> <p>0.762 M3 Krokos/Split</p> <p>1.650 Hok Pekerja</p> <p>0.275 Hok Tukang</p> <p>1 M3 beton (K 225) (kolom, ring block, sloff, lantai gorong-gorong plate)</p> <p>7.420 Sak Semen</p> <p>0.499 M3 Pasir Beton</p> <p>0.776 M3 Krokos/Split</p> <p>1.650 Hok Pekerja</p> <p>0.275 Hok Tukang</p> <p>1 M3 beton (K 250) (embatan beton)</p> <p>7.680 Sak Semen</p> <p>0.494 M3 Pasir Beton</p> <p>0.770 M3 Krokos/Split</p> <p>1.650 Hok Pekerja</p> <p>0.275 Hok Tukang</p> <p>Pembesian/Penganyaman besi untuk 10 Kg besi</p> <p>0.015 Kg Kawat beton</p> <p>0.070 Hok Pekerja</p> <p>0.070 Hok Tukang</p> <p>Catatan :</p> <p>Besi Dia 6 = 2.6 Kg/Btg/ 12 M</p> <p>Besi Dia 10 = 7.4 Kg/Btg/ 12 M</p> <p>Besi Dia 12 = 10.7 Kg/Btg/ 12 M</p> <p>Besi Dia 14 = 14.6 Kg/Btg/ 12 M</p> <p>Besi Dia 16 = 18.5 Kg/Btg/ 12 M</p> <p>Kebutuhan besi dihitung secara manual sesuai dengan kebutuhan + 10 % (sambungan + lipatan)</p>
15	<p>PEKERJAAN BEKISTING</p> <p>Cetakan beton (Bekisting) untuk 1 M² Beton ----- (BOW)</p> <p>0.400 M3 Kayu Kelas III</p> <p>0.400 Kg Paku</p> <p>0.020 Hok Pekerja</p> <p>0.500 Hok Tukang</p> <p>Catatan :</p> <p>Perhitungan kayu dapat dihitung manual berdasarkan luas penampungan beton yang akan dipasang</p>

B. HONORARIUM

No	Uraian	Penjelasan Belanja	Satuan	Harga	Ket
1	Pengelola Keuanga Desa				
	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	-	Orang/ Bulan	Rp. 400.000,-	
	Honorarium Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	-	Orang/ Bulan	Rp. 300.000,-	
	Honorarium Bendahara	-	Orang/ Bulan	Rp. 1.050.000,-	
	Honorarium Bendahara Barang	-	Orang/ Bulan	Rp. 250.000,-	
	Honorarium Pelaksana Teknis	1. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta 2. Nilai pagu dana Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta 3. Nilai pagu dana Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta 4. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta	Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan	Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 200.000,- Rp. 225.000,-	<i>Disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan</i>
2	Tim/Panitia Kegiatan				
	Sampai Dengan Rp 100 juta	1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris/Koordinator 4. Staf/Anggota	Orang/ Keg/ Bln Orang/ Keg/ Bln Orang/ Keg/ Bln Orang/ Keg/ Bln	Rp. 125.000,- Rp. 120.000,- Rp. 115.000,- Rp. 100.000,-	<i>Disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan</i>
	Rp 100 s.d Rp. 300 juta	1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris/Koordinator 4. Staf/Anggota	Orang/ Keg/ Bln Orang/ Keg/ Bln Orang/ Keg/ Bln Orang/ Keg/ Bln	Rp. 160.000,- Rp. 140.000,- Rp. 130.000,- Rp. 110.000,-	<i>Disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan</i>
	300 juta keatas	1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris/Koordinator 4. Staf/Anggota	Orang/ Keg/ Bln Orang/ Keg/ Bln Orang/ Keg/ Bln Orang/ Keg/ Bln	Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,-	<i>Disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan</i>

C. STANDAR BIAYA

NO	JENIS BELANJA	SATUAN (Rp)	KET
1	Makan Minum Rutin	Maks. Rp. 500.000,-/bln	
2	Makan Minum Tamu	Maks. Rp. 250.000,-/bln	
3	Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua	Maks. Rp. 1.500.000,-/Tahun	
4	Biaya Jaminan Kesehatan (Kades, Sekdes, Kaur/Kasi)	Rp. 80.000,-/org/bln	
5	BBM Kendaraan Dinas Roda Dua	Maks. Rp. 250.000,-/bln/unit	
6	Honorarium Narasumber :		
	- Narasumber Propinsi	Maks. Rp. 300.000,-/Jam	
	- Narasumber Kabupaten	Maks. Rp. 250.000,-/Jam	
	- Narasumber Kecamatan	Maks. Rp. 150.000,-/Jam	
	- Narasumber Desa	Maks. Rp. 100.000,-/Jam	
7	Bantuan Transportasi Narasumber :		
	- Narasumber Propinsi	Maks. Rp. 200.000,-/hari	
	- Narasumber Kabupaten	Maks. Rp. 150.000,-/hari	
	- Narasumber Kecamatan	Maks. Rp. 100.000,-/hari	
8	Bantuan uang saku/transport lokal	Rp. 50.000,-/Hari	
9	Biaya Perjalanan Dinas		
	A. Dari Desa ke Kabupaten :		
	1. Desa di Kec. Kalianda ke Kab.	Maks. Rp.100.000,-/hari	
	2. Desa di Kec. Palas ke Kab.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
	3. Desa di Kec. Penengahan ke Kab.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
	4. Desa di Kec. Rajabasa ke Kab.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
	5. Desa di Kec. Way Panji ke Kab.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
	6. Desa di Kec. Sidomulyo ke Kab	Maks. Rp.150.000,-/hari	
	7. Desa di Kec. Katibung ke Kab.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
	8. Desa di Kec. Bakauheni ke Kab	Maks. Rp.150.000,-/hari	
	9. Desa di Kec. Ketapang ke Kab.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
	10. Desa di Kec. Sragi ke Kab.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
	11. Desa di Kec. Candipuro ke Kab	Maks. Rp.150.000,-/hari	
	12. Desa di Kec. Merbau Mataram ke Kab.	Maks. Rp.200.000,-/hari	
	13. Desa di Kec. Tanjung Bintang ke Kab.	Maks. Rp. 200.000,-/hari	
	14. Desa di Kec. Jatiagung ke Kab.	Maks. Rp. 200.000,-/hari	
	15. Desa di Kec. Way Sulan ke Kab	Maks. Rp. 200.000,-/hari	
	16. Desa di Kec. Tanjung Sari ke Kab.	Maks. Rp. 200.000,-/hari	
	17. Desa di Kec. Natar ke Kab.	Maks. Rp. 200.000,-/hari	
	B. Dari Desa ke Propinsi:		
	1. Desa di Kec. Kalianda ke Prop.	Maks. Rp.200.000,-/hari	
	2. Desa di Kec. Palas ke Prop.	Maks. Rp.200.000,-/hari	
	3. Desa di Kec. Penengahan ke Prop.	Maks. Rp.200.000,- /hari	
	4. Desa di Kec. Rajabasa ke Prop.	Maks. Rp.200.000,-/hari	
	5. Desa di Kec. Way Panji ke Prop	Maks. Rp.200.000,-/hari	
	6. Desa di Kec. Sidomulyo ke Prop.	Maks. Rp.200.000,-/hari	
	7. Desa di Kec. Katibung ke Prop.	Maks. Rp.200.000,-/hari	
	8. Desa di Kec. Bakauheni ke Prop.	Maks. Rp.200.000,- /hari	

9. Desa di Kec. Ketapang ke Prop.	Maks. Rp.200.000,-/hari	
10. Desa di Kec. Sragi ke Prop.	Maks. Rp.200.000,-/hari	
11. Desa di Kec. Candipuro ke Prop.	Maks. Rp.200.000,-/hari	
12. Desa di Kec. Merbau Mataram ke Prop.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
13. Desa di Kec. Tanjung Bintang ke Prop.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
14. Desa di Kec. Jati Agung ke Prop.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
15. Desa di Kec. Way Sulan ke Prop.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
16. Desa di Kec. Tanjung Sari ke Prop.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
17. Desa di Kec. Natar ke Prop.	Maks. Rp.150.000,-/hari	
C. Biaya perjalanan dinas antar kecamatan	Maks. Rp. 200.000,-/hari	

D. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Status Pekerja	PTKP (Rp)
Belum Kawin	36.000.000,-/Tahun
Kawin, anak 0	39.000.000,-/Tahun
Kawin, anak 1	42.000.000,-/Tahun
Kawin, anak 2	45.000.000,-/Tahun
Kawin, anak 3	48.000.000,-/Tahun

E. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESADAN KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Desa Rp.....
- 2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Desa
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....
LEMBARAN DESAKECAMATAN KABUPATEN TAHUN NOMOR.....

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :

Tahun :

Tentang : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan.		
1	2	4	1	Bantuan Propinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten		
1	3			Pendapatan Lain-Lain.		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat.		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat.		
				- Tunjangan Bendahara Desa		
				- Tunjangan Pengurus BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor.		
				- Benda POS		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
				- Photo copy		
				- Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		
				- Penyediaan komponen instalasi listrik		
				- Penyediaan Jasa Air, Listrik dan Telephone		
				- Biaya jasa internet / web site		
				- Biaya jasa iklan/advetorial.		
				- Biaya Perjalanan Dinas		
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Penyediaan peralatan rumah tangga		
				- Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Penyediaan makan dan minum harian		
				- Penyediaan Makan dan minum Rapat Rutin		
				- Penyediaan makan dan minum Tamu.		
				- Penyediaan cetak banner/spanduk/baleho		
				- Penyediaan Bahan bacaan Koran/Majalah		
				- Penyediaan buku/peraturan per-UU-an		
				- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		
				- Perbaikan Kendaraan Dinas.		
				- Bantuan BBM Kendaraan Dinas (Lokal)		
				- Pemeliharaan peralatan Kantor.		
				- Pemeliharaan meubelair kantor.		
				- Pengurusan surat-surat tanah desa / Sertifikat		
				- Pengadaan Papan Data Desa		
				- Pengadaan Buku Administrasi Desa		
				- Pengadaan Papan Nama Kantor Desa/PKK /BPD/LMP		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal.		
				- Komputer		
				- Laptop		
				- Meja Kursi		
				- Mesin Tik.		
				- Printer		
				- Kamera		
				- Lemari		
				- Sound sytem		
				- Televisi		
				- Filling Cabinet		
				- Brankas		
				- Kipas Angin / AC		
				- Kursi dan Meja Tamu.		
				- Jen Set		
				- dst.....		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Pengandaan/Cetak/Photo copy		
				- Konsumsi Rapat.		
				- Perjalanan Dinas		
				- dst.....		
2	1	4		Operasional RT/RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Pengandaan/Cetak/Photo copy		
				- Konsumsi Rapat.		
				- dst.....		
2	1	5		Operasional LPM		
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Pengandaan/Cetak/Photo copy		
				- Konsumsi Rapat.		
				- Perjalanan Dinas.		
				- dst.....		
2	1	6		Biaya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan aparatur desa		
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Iuran bulanan		
2	1	7		Musyawaharah Pembangunan Desa		
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honor Panitia		
				- ATK.		
				- Photo Copy		
				- Makan dan Minum.		
				- dst.....		
2	1	8		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorairum Tim		
				- ATK		
				- Photo Copy		
				- dst.....		
2	1	9		Penyusunan Profil Desa		
2	1	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honor		
				- ATK		
				- Photo copy/Cetak		
				- dst.....		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	1	10		Pengembangan WEB Desa		
2	1	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honor		
				- ATK		
				- Photo copy/Cetak		
				- dst.....		
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1		Perbaiki Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan Jalan Desa.		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	3		Pembangunan Jalan Onderlaag		
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	3	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	4		Pembukaan Badan Jalan		
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp).	KET
2	2	4	3			
				Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	5		Pembangunan Jembatan		
2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	5	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	6		Pembangunan gorong-gorong		
2	2	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	6	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	7		Pembangunan Siring/drainase		
2	2	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	7	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	8		Pembangunan irigasi tersier.		
2	2	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	8	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	2	9		Pembangunan Pintu air		
2	2	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	9	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	10		Pembangunan Jaringan air bersih /air minum		
2	2	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	10	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	11		Pembangunan talud/bronjong		
2	2	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	11	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	12		Pembangunan embung		
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	12	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	13		Pembangunan sumur bor dan jaringannya		
2	2	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	2	13	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	15		Pembangunan Bio Gas		
2	2	15	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	15	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	16		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD		
2	2	16	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	16	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	17		Pengembangan Poskesdes/Polindes.		
2	2	17	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	17	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	18		Pembangunan/Rehabilitasi POSYANDU		
2	2	18	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	18	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	2	19		Pembangunan Jamban Keluarga		
2	2	19	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	19	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	20		Pembangunan sarana air bersih		
2	2	20	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	20	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	21		Pembangunan Pasar Desa		
2	2	21	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	21	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	22		Pembangunan Kios Desa		
2	2	22	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		

2	2	22	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	23		Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan		
2	2	23	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	2	23	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	24		Pembangunan tambatan Perahu/dermaga		
2	2	24	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	24	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	25		Pembangunan sarana Wisata Desa		
2	2	25	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	25	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	26		Pembangunan Pespustakaan Desa.		
2	2	26	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	26	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	27		Pembangunan TPA		
2	2	27	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	27	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	2	28		Pembangunan/Rehab Kantor Desa		
2	2	28	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	28	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	29		Pembangunan/Rehab Balai Desa		
2	2	29	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	29	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	30		Pembangunan/Rehab Kantor BPD.		
2	2	30	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	30	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	31		Pembangunan Sarana/prasarana Kepariwisataan		
2	2	31	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		

2	2	31	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	32		Pembangunan Sarana/prasarana Keolahragaan.		
2	2	32	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	2	32	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	33		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
2	2	33	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	33	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	34		Pembangunan Pos Kamling		
2	2	34	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	34	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	35		Pembuatan Tugu Batas Desa		
2	2	35	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honorarium		
				- dst.....		
2	2	35	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	36			
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	3	2		Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan		
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	3		Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Agama		
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	4		Kegiatan Pengajian Majelis Taklim		
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	5		Kegiatan Pembinaan Risma		
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	6		Kegiatan Penyelenggaraan MTQ		
2	3	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	7		Kegiatan Sunatan Massal		
2	3	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	8		Kegiatan Penyelenggaraan TPA		
2	3	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	9		Kegiatan Pengelolaan Sanggar Belajar dan sanggar seni Budaya		
2	3	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	3	10		Kegiatan Pendataan Administrasi Kependudukan		
2	3	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	11		Kegiatan Promosi/Pameran Unggulan Desa		
2	3	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	12		Kegiatan Pengembangan Keolahragaan		
2	3	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	13		Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba/HIV/AIDS		
2	3	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	3	14			
					
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Perangkat Desa.		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	2		Kegiatan Pelatihan BPD		
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	3		Kegiatan 10 Program PKK		
				- Kegiatan Kesekretariatan PKK		
				- Kegiatan Pokja I		
				- Kegiatan Pokja II		
				- Kegiatan Pokja III		
				- Kegiatan Pokja IV		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	4	4		Kegiatan Pelatihan LPM		
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	5		Kegiatan Musbangdes		
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honor		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	6		Kegiatan Pelatihan Bendahara Desa.		
2	4	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	7		Kegiatan Stimulan Jamban Keluarga		
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	8		Kegiatan Stimulan Rumah Kumuh		
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	9		Kegiatan Pembinaan dan pengelolaan Posyandu		
2	4	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	10		Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD		
2	4	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	11		Kegiatan Pelayanan KB, Kesehatan Ibu dan Anak		
2	4	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	4	12		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia		
2	4	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	13		Kegiatan Penyusunan Profil Desa		
2	4	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	14		Kegiatan Palatihan Kepemudaan		
2	4	14	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	15		Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani.		
2	4	15	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	16		Kegiatan Lomba Desa		
2	4	16	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	17		Kegiatan Kesrak PKK, KB d Kesehatan.		
2	4	17	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	18		Kegiatan BBGRM		
2	4	18	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	19		Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan WEBSITE DESA.		
2	4	19	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	4	20		Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)		
2	4	20	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	21		Pembinaan Pos Penyuluh Desa (Posluhdes)		
2	4	21	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	22		Pengembangan Lumbung Pangan Desa		
2	4	22	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	23		Pembinaan dan Pengembangan usaha Budidaya Perikanan.....		
2	4	23	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	24		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peternakan		
2	4	24	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	25		Pembinaan dan pembentukan usaha pertanian.....		
2	4	25	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		
2	4	26		Pembinaan dan Pengembangan usaha industri rumah tangga/kecil.....		
2	4	26	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Honorarium		
				- Konsumsi		
				- dst..		

KODE REKENING			U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	4	27	Pembentukan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan perguliran		
2	4	27	2 Belanja Barang dan Jasa		
			- Honorarium		
			- Konsumsi		
			- dst..		
2	4	28	Kegiatan.....		
3			PEMBIAYAAN.		
3	1		Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1	SILPA		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan.		
			JUMLAH (Rp)		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan.		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Desa		
			JUMLAH (Rp).		

Disetujui Oleh
Kepala Desa
TTD
(.....)

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,


KHERLANI

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- f. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 19.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBDesa Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.


Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 JANUARI 2016
Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 22 JANUARI 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ERLAN MURDIANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 53

KODE REKENING			U R A I A N	ANGGARAN (Rp).	KET
2	4	27	Pembentukan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan perguliran		
2	4	27	2 Belanja Barang dan Jasa		
			- Honorarium		
			- Konsumsi		
			- dst..		
2	4	28	Kegiatan.....		
3			PEMBIAYAAN.		
3	1		Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1	SILPA		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan.		
			JUMLAH (Rp)		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan.		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Desa		
			JUMLAH (Rp).		

Disetujui Oleh
Kepala Desa
TTD
(.....)

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI